


Pelanggaran Batas Wilayah Laut Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Nelayan Vietnam Dan Implikasi Hukumnya

Nur Aprilia Al Rasyid¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Lucia Charlota Octovina Tahamata³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rrnalrsyd@gmail.com

ABSTRACT: *The South China Sea serves as the maritime boundary between Indonesia and Vietnam. Various issues that have arisen, especially in the Exclusive Economic Zone between Indonesia and Vietnam, are still unresolved to this day. In the last two years of 2021-2022, many foreign fishing vessels of Vietnamese fishermen have carried out illegal fishing activities in North Natuna Waters, where foreign fishing vessels of Vietnamese fishermen carry out fishing using pair trawling fishing methods which can damage fish resources. This resulted in Vietnamese fishermen violating Article 56 of UNCLOS 1982 concerning "Rights, jurisdiction and obligations of coastal States in the Exclusive Economic Zone". This research uses normative legal research methods using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively. The result of this research is that illegal fishing activities carried out by foreign fishing vessels of Vietnamese fishermen can be qualified as a violation of the territorial sea boundaries of the Exclusive Economic Zone. And the legal implication is that both parties claim their right to implement the law in the region and claim each other's territory for the two countries that have not reached an international agreement regarding the Exclusive Economic Zone sea boundary. And this has an impact on the management of natural resources, defense, security, politics, social and economy, which can lead to conflict between the two countries.*

Keywords: *Boundary Violation; Exclusive Economic Zone; Vietnamese Fishermen; Legal Implications*

ABSTRAK: Laut Cina Selatan merupakan sebagai batas maritim antara Indonesia dan Vietnam. Berbagai persoalan yang muncul, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam, masih belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam dua tahun terakhir tahun 2021-2022, banyak Kapal Ikan Asing Nelayan Vietnam melaksanakan kegiatan *illegal fishing* di Perairan Natuna Utara, yang mana kapal - kapal ikan asing nelayan Vietnam melaksanakan penangkapan ikan memakai metode penangkapan ikan *pair trawling* yang dapat merusak sumber daya ikan. Hal ini mengakibatkan nelayan Vietnam telah melanggar Pasal 56 UNCLOS 1982 mengenai "Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini ialah kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kapal ikan asing nelayan Vietnam dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif. Dan Implikasi hukumnya adalah kedua belah pihak menuntut haknya untuk melaksanakan hukum di kawasan dan saling mengklaim wilayah masing-masing bagi kedua negara yang belum mencapai kesepakatan internasional mengenai batas laut Zona Ekonomi Eksklusif. Dan hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya alam, pertahanan, keamanan, politik, sosial, dan ekonomi, yang dapat menimbulkan konflik antara kedua negara.

Kata Kunci: *Pelanggaran Batas Wilayah; Zona Ekonomi Eksklusif; Nelayan Vietnam; Implikasi Hukum*

PENDAHULUAN

Menurut perkembangan terakhir dalam hukum internasional, batas-batas teritorial suatu negara dijaga dengan sangat ketat dan setiap pelanggaran dapat berakibat fatal atau bahkan

memperburuk hubungan diplomatik.¹ Persoalan mengenai batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di kawasan terluar negara Indonesia merupakan salah satu masalah hukum internasional yang sering terjadi.²

ZEE kini diatur oleh pemerintahan hukum yang memiliki sifat tersendiri (*sui generis*) atau khusus sebagai hasil dari UNCLOS 1982, yang menempatkan status hukumnya antara laut teritorial dan laut lepas.³ Kebebasan di laut hanyalah salah satu cara yang baik untuk memberikan seluruh hak untuk negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi serta mengabaikan kepentingan negara-negara pantai yang belum maju. Ketidaksetaraan inilah yang membuat negara-negara yang belum maju menuntut perubahan pada bagian hukum laut yang sudah ketinggalan zaman.⁴ Perubahan yang diharapkan negara-negara berkembang pada hukum laut adalah keadilan yang merata dalam setiap kegiatan di laut untuk semua negara, entah negara maju atau negara berkembang itu sendiri. Adanya UNCLOS 1982 adalah hasil dari usaha penduduk internasional selama 14 tahun, yaitu tepatnya sejak dibentuk Komite Ad Hoc Desember 1967. Selain itu, diterimanya konvensi ini merupakan pencapaian bagi negara-negara yang belum maju yang umumnya untuk pertama kali berperan cakup dalam merumuskan berbagai hal yang menggambarkan kepentingannya di bidang hukum laut, hal ini tidak sama dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Sebuah pencapaian yang signifikan dari komunitas internasional, UNCLOS 1982 merupakan kerangka hukum komprehensif yang mengatur hampir semua aktivitas maritim. UNCLOS 1982 memiliki 17 bab, 320 artikel, dan 9 lampiran.⁵

Wilayah perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan berbagai negara tetangga harus tinjauan lebih dalam dikarenakan diantara ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kemungkinan terjadinya masalah dengan negara tetangga. Tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif menjadi faktor penyebab konflik ini. Untuk menghindari terjadinya konflik maka perlu adanya upaya penyelesaian terkait hal ini. Zona Ekonomi Eksklusif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara maritim.⁶ Sejak tahun 1963, ketika ketegangan pertama kali muncul di daerah Kalimantan Utara yang saat itu masih berada di luar Vietnam, telah terjadi ketegangan antara Indonesia dan Vietnam. Salah satu lokasi *illegal fishing* di Indonesia yang berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Perairan Natuna Utara, Kabupaten Natuna, dan Provinsi Kepulauan Riau. Karena letaknya yang begitu strategis dan akses langsung menuju Laut Cina Selatan yang dikelilingi oleh banyak negara, kawasan ini banyak disukai. Fakta ini bisa dimengerti mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerap menahan Kapal Ikan Asing (KIA) nelayan yang berpraktik di kawasan tersebut. Padahal, KIA nelayan dilarang menangkap ikan di laut Indonesia dengan cara yang ilegal sejak tahun 2014.⁷

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 1.

² Parthiana, I. W, *Hukum Laut Indonesia dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya. Bandung, 2014 h. . 37

³ "Wilayah ZEE Indonesia" <https://beritakita.ac.id/read/23654-wilayah-zee-indonesia> diakses pada 16 Maret 2023

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumnri Bandung, 2001. Hal 358.

⁵ Fahrudin, Achmad, and Akhmad Solihin. "Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-undangan Indonesia." Jakarta: Universitas Terbuka (2012). 1(3).

⁶ tabloiddiplomasi.org/previous-isue/183-diplomasi-Februari-2013/1598-permasalahan-di-perbatasan.html diakses pada 18 Maret 2023

⁷ M Ambari, *Laut Natuna Masih disukai Kapal Asing Penangkapan Ikan Illegal Kenapa?* www.mongabay.co.id/2018/05/18/laut-natuna-masih-disukai-kapal-asing-penangkap-ikan-ilegal-kenapa/ diakses pada 22 Maret 2023

Kapal-kapal Vietnam terus melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Perairan Natuna Utara, yang posisinya berada pada kawasan negosiasi landas kontinen antara RI-Vietnam. Menurut *Indonesian Ocean Justice Initiative* (IOJI) yang merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi kebijakan untuk mencapai tata kelola laut berkelanjutan mengapresiasi komite Indonesia yang melindungi ekosistem karbon biru, terdapat Kapal Ikan Asing (KIA) nelayan berbendera Vietnam di Perairan Natuna Utara melakukan kegiatan *illegal fishing* yang beberapa menggunakan metode penangkapan ikan *pair trawling* yang masuk dalam bagian alat tangkap yang dapat merusak Sumber Daya Ikan (SDI), dan tidak boleh menggunakannya di semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari 2021 hingga 2022, operasi KIA nelayan Vietnam di ZEE Indonesia meningkat dan hal itu telah melanggar pasal 56 UNCLOS 1982⁸, yaitu : “Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif : 1) Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai : (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin; (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan : (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) riset ilmiah kelautan; (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini; 2) Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini; 3) Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.”⁹

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat norma sebagai sesuatu yang dibentuk melalui hukum. Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, serta menggunakan sumber bahan hukum primer sebagai bahan referensi untuk melengkapi penulisan dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Batas Wilayah Laut Zee Oleh Nelayan Vietnam

Laut adalah perairan luas yang menghubungkan banyak benua dan pulau di seluruh dunia. Dalam hal pelayaran, perdagangan, dan penelitian ilmiah, masyarakat internasional dan subjek hukum internasional lainnya yang berkepentingan dapat mengambil tindakan hukum melalui laut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah Negara yang berhubungan dengan laut, baik laut yang berada di dalam suatu wilayah Negara atau laut yang berada di luar wilayah Negara

⁸ www.beritatrans.com/ diakses pada 25 Maret 2023

⁹ United National Convention on the Law Of the Sea, Peraturan Perundang Undangan, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982*. Terjem. oleh Kementrian Kelautan Perikanan (KKP)

(Laut Lepas), serta dari pemanfaatan sumber daya laut nya maupun akibat buruk yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Sejak laut dimanfaatkan untuk perdagangan, pelayaran, dan sebagai sarana kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itulah para ahli hukum mulai memperhatikan hukum laut dengan serius.¹⁰

Hukum laut internasional telah mengalami perubahan signifikan di era modern. Melalui konferensi, lebih banyak negara dari seluruh dunia berpartisipasi dalam pembentukan hukum laut internasional pada periode ini sebagai pembuat aturan dan pemikir.

- 1) *The Haguem Codification Conference in 1930* (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah Naungan Liga Bangsa-Bangsa) (UNCLOS I)

Pada tahun 1930 Liga Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi kodifikasi Hukum Internasional yang meliputi 3 masalah yakni: Kewarganegaraan (*Nationality*), Perairan Teritorial (*Territorial Waters*), Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*Responsibility of State*).¹¹

- 2) Truman Proclamation 28 September 1945

Menurut teks proklamasi Truman yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 1945 oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Truman, bahwa kedaulatan atau yurisdiksi penuh tetap terbatas pada laut teritorial sejauh tiga mil, proklamasi Truman sekaligus meningkatkan kewenangan Amerika Serikat untuk mengekstraksi sumber daya alam dari dasar laut yang berbatasan dengan pantainya, termasuk tanah di bawahnya, dengan tetap menjaga kebebasan navigasi, yang juga kepentingan Amerika Serikat di perairan di atasnya.

- 3) Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (UNCLOS I, dibawah naungan PBB - Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Hasil Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 menghasilkan 4 (empat) Konvensi antara lain:

- a. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan),
- b. *Convention on the High Seas* (Konvensi mengenai Laut Lepas),
- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas),
- d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi mengenai Landas Kontinen).¹²

- 4) Konferensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1960 (UNCLOS II, dibawah naungan PBB)

Perbedaan klaim laut teritorial antara tahun 1958 dan 1960. Islandia menambah 12 kilometer pembangunan jalur penangkapan ikan baru. Pembahasan di *The Wole's Committee* berlangsung dari 17 Maret hingga 26 April 1960. Lebar laut teritorial dan perluasan zona perikanan menjadi agenda. Beberapa gagasan, termasuk enam mil + enam mil (Kanada) dan enam mil laut teritorial digabungkan dengan dua belas mil zona penangkapan ikan (Amerika Serikat), tetapi tidak satupun dari mereka berhasil

¹⁰ Anwar, Chairul. *Hukum internasional: Horizon baru hukum laut internasional: Konvensi hukum laut 1982*. Penerbit Djambatan, 1989., h. 1.

¹¹ Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia (edisi revisi)*. Refika Aditama, 2014, h. 7

¹² Mochtar, K, & Agoes, E. R, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986, Hal.128

menetapkan lebar laut teritorial. Struktur Konvensi Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut Lepas yang terlalu rumit adalah kekurangan lainnya.¹³ Oleh karena itu, jelas bahwa konferensi lanjutan tentang hukum laut diperlukan untuk mencakup masalah perikanan dan laut teritorial.

5) *United Nations Seabed Committee* 18 Desember 1967 (Komisi PBB mengenai *Seabed*)

Berdasarkan Resolusi No. 2750 (XXV) Sidang Umum PBB, tanggal 17 Desember 1970, diadakan Konferensi Hukum Laut yang ketiga. Komite Dasar Laut PBB dipilih untuk berfungsi sebagai komite persiapan Konferensi Hukum Laut pada tahun 1973.¹⁴

6) *United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS III)* 10 Desember 1982, *Montego Bay, Jamaica*

Konvensi Hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui pada 10 Desember di Montego Bay, Jamaica. Pada hari pertama tersedia untuk penandatanganan, 119 negara menandatangani konvensi tentang hukum laut, yang memberinya nama Konstitusi untuk Lautan dari Presiden Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 terdiri dari 9 Lampiran dan 17 Bagian, Konvensi ini mencakup aturan navigasi, pelestarian dan perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah, penambangan dasar laut dan bentuk lain dari eksploitasi sumber daya non hayati, batas yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, dan aturan untuk menyelesaikan sengketa. Pendirian organisasi-organisasi internasional untuk melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan khusus konvensi juga diatur dalam konvensi ini.¹⁵

Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan yang berkaitan dengan selat pelayaran internasional, negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, kepulauan, laut tertutup atau semi tertutup, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Termasuk pencegahan polusi, penelitian ilmiah dan transfer teknologi kelautan, dan penyelesaian sengketa maritim.¹⁶

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam Pasal 55 UNCLOS III adalah wilayah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus. Atas dasar ini, hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konvensi ini.¹⁷ Dalam Pasal 57 UNCLOS III, Zona Ekonomi Eksklusif yang terletak di luar laut teritorial ditetapkan selebar 200 mil dari garis pangkal (diputuskan dengan menggunakan salah satu dari dua jenis, yaitu garis dasar normal dan garis dasar lurus). Suatu negara dapat menetapkan lebar maksimum laut teritorialnya pada 12 mil di luar garis pangkal. Dengan demikian, dan sehubungan dengan ketentuan Pasal 57, luas sebenarnya Zona Ekonomi Eksklusif adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara dua negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Jika kesepakatan tidak dapat dibuat, maka perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan Bab XV, yang intinya menyerukan penyelesaian damai.¹⁸ Sesuai dengan pedoman dalam Pasal

¹³ Anwar, Chairul. 1989, *Op.Cit.* h, 5

¹⁴ Sodik, Dikdik Mohamad, (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, h 11

¹⁵ Anwar, Chairul. 1989, *Op.Cit.* Hal, 7

¹⁶ Sodik, Dikdik Mohamad, (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, Hal. 13.

¹⁷ United National Convention on the Law Of the Sea 1982, *Ibid*, Pasal 55.

¹⁸ Diantha, I. Made Pasek. *Zona ekonomi eksklusif Indonesia: berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, 1982.* Mandar Maju, 2002., h. 15

75 UNCLOS III, Negara pantai harus memberitahukan peta atau daftar koordinat geografis yang sesuai dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁹

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk: a) Hak untuk eksplorasi, yaitu mengevaluasi atau menyusun daftar kekayaan alam yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif. B) Hak untuk eksploitasi, yaitu tindakan di Zona Ekonomi Eksklusif untuk mengelola atau menggunakan sumber daya alam. Hak untuk konservasi, yaitu tindakan pencegahan untuk memastikan cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif tetap dapat diakses.²⁰ Sumber daya alam yang terletak di lautan, dasar laut, dan tanah di bawahnya adalah subjek dari hak berdaulat ini, serta pemanfaatan tenaga air, arus, dan angin apa pun saat ini. Zona Ekonomi Eksklusif Zona Ekonomi Eksklusif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (a).²¹

Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur tentang pengaturan pelanggaran di ZEE suatu negara. Tidak secara tegas disebutkan dalam pasal ini apakah kapal asing yang melanggar ZEE dapat ditenggelamkan. Butir tersebut hanya mengisyaratkan bahwa dalam hal kapal asing beserta awak kapalnya ditahan atau ditangkap, negara yang melakukan penangkapan/penahanan harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal tentang tindakan yang diambil dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadapnya. Untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan tentang pelanggaran di wilayah ZEE mereka, pemerintah pantai diizinkan, menurut UNCLOS 1982, untuk menaiki kapal, memeriksanya, melakukan penangkapan, dan melakukan proses hukum. Tetapi hanya jika aturan yang diterapkan dipilih sesuai dengan konvensi hukum laut atau undang-undang internasional terkait lainnya.²² Pada tahun 2021-2022, banyak kapal ikan asing nelayan Vietnam yang beroperasi di wilayah laut ZEE di Perairan Natuna yang mana itu adalah wilayah ZEE Indonesia. Operasi yang dilakukan nelayan Vietnam di wilayah laut ZEE ialah *illegal fishing* yang menggunakan *pair trawl* atau pukat tarik dasar gandeng (dua kapal) yang sangat merusak sumber daya ikan bahkan nelayan Vietnam melakukan operasi itu tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku dan itu melanggar Pasal 56 UNCLOS 1982. Sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982, Kapal ikan asing nelayan Vietnam ditahan oleh penegak hukum yang bertugas saat itu dan memberikan informasi untuk pemerintah Vietnam serta memeberikan sanksi kepada kapal ikan asing nelayan Vietnam karena telah melakukan pelanggaran.²³

B. Kasus Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif

1. Indonesia - Vietnam

Akhir tahun 2021, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Patroli Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) KN Pulau Dana-323 berhasil menyita Kapal Ikan Asing (KIA) nelayan berbendera Vietnam yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Natuna Utara. Satu KIA nelayan Vietnam dengan nomor lambung KG 2118 TS berhasil dihentikan, dan satu KIA nelayan Vietnam lainnya berhasil lolos dan

¹⁹ *Ibid*, h. 16

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 18

²² Mulya, Agusti Fatwa. "Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023), h. 31.

²³ *Ibid*, h. 38

masuk ke laut Malaysia. Hasil pemeriksaan data KIA nelayan Vietnam KG 2118 TS terdapat muatan ikan campur hasil tangkapan *illegal fishing* kurang lebih 2 ton.²⁴

Selama bulan Maret-Juni 2022 di Laut Natuna Utara, ada 60 KIA nelayan Vietnam yang diduga melakukan *illegal fishing* dan terdeski yang paling banyak terjadi pada bulan Mei. KIA nelayan Vietnam tersebut paling sering beroperasi di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa pada koordinat 106.2 BT hingga 109.1 BT dan 5.3 LU hingga 6.2 LU.²⁵ Kemudian pada Agustus 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap lagi dua kapal asing berbendera Vietnam. November 2022 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap lagi dua kapal ikan nelayan Vietnam di Laut Natuna Utara. PSDKP menggunakan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis satelit untuk melacak keberadaan pelaku penangkapan ikan secara ilegal tersebut. Melalui sistem itu penindakan terhadap kapal yang terindikasi melanggar peraturan dapat semakin cepat dilakukan.

2. Indonesia – Malaysia

Tahun 2021, di perairan Selat Malaka, 9 kapal berbendera Malaysia dengan 32 ABK WNI ditahan oleh KKP. Kemudian, pada 13 Januari 2022 KKP kembali menangkap KIA nelayan yang berbendera Malaysia beridentitas PKFB 1337 tertangkap tengah mencuri ikan di perairan Indonesia di Selat Malaka. Modusnya, memakai awak kapal WNI. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa itu adalah cara umum yang dilakukan oleh kapal sebelumnya, yaitu mempekerjakan nelayan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan.²⁶

3. Indonesia – Filipina

Dua kapal asing yang tertangkap melakukan perburuan ikan di Laut Sulawesi ditahan KKP. Dua kapal asing tersebut merupakan kapal asal Filipina. Kapal penangkap ikan di Laut Sulawesi dengan cepat dikejar oleh kapal pengawas KKP. Kemudian, 27 ABK ditawan dari dua kapal FB *Genevieve* dan Gie 2 oleh agen PSDKP. Petugas juga menemukan banyak tuna yang berhasil ditangkap dan disimpan di tempat penyimpanan.²⁷ Jika dibandingkan 3 negara yang disebutkan di atas yang mendominasi melakukan *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia pada 2 tahun terakhir (2021-2022), kapal ikan asing nelayan Vietnam lah yang sering melakukan pelanggaran. Bahkan kapal asing Vietnam terlibat dalam hal mengklaim kepemilikan ZEE.²⁸ Potensi kekayaan dan kelimpahan ikan di Natuna, menjadi alasan Vietnam mengalihkan perhatiannya ke sumber daya perikanan di sana. Nelayan Vietnam mengincar lokasi yang masih terdapat sumber daya perikanan yang dapat dimanfaatkan.²⁹

C. Implikasi Hukumnya Terhadap Batas Wilayah Laut Zee Dua Negara

Pengertian perjanjian internasional terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 yang mengatur bahwa: "*An international agreement concludes between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two*

²⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200822/99/1281821/2-kapal-nelayan-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna-utara>. diakses pada 16 Juni 2023

²⁵ <https://oceanjusticeinitiative.org>. Diakses pada 17 Juni 2023

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220115154414-20-747070/kapal-malaysia-diduga-curi-ikan-di-selat-malaka-modus-pakai-awak-wni>. Diakses pada 16 Juni 2023

²⁷ <https://www.beritains.com/artikel/231565/Sedang-Curi-Ikan-di-Laut-Sulawesi-Kapal-Asing-Berbendera-Filipina-Ditangkap-KKP/>. Diakses pada 16 Juni 2023

²⁸ Sigit, Rahmawati Novia. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional." *Jurnal Selat 7.1* (2019): 98-117., Hal 102

²⁹ <https://batamtoday.com/batam/read/167310/IOJI-Ungkap-Alasan-Vietnam-Terus-Lakukan-Illegal-Fishing-di-Laut-Natuna-Utara>. Diakses pada 16 Juni 2023

or more instruments and whatever its particular designation”³⁰ Kerjasama antar bangsa diperlukan untuk meningkatkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan pertahanan. Pemerintah membuat perjanjian internasional untuk membangun hubungan antar bangsa dalam rangka membina kerjasama yang konstruktif sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan zaman.³¹ Konvensi dan perjanjian internasional berfungsi sebagai sumber utama hukum internasional. Jika hanya dua negara yang menjadi pihak, perjanjian ini bisa bersifat bilateral, jika lebih dari dua negara menjadi pihak, mereka bisa menjadi multilateral.³²

Memastikan bahwa hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian hanya berlaku bagi negara pihak, perjanjian bilateral biasanya merupakan hasil diplomasi bagi negara-negara yang bekerja sama.³³ Perjanjian internasional yang bersifat bilateral hanya mengenal dua tahap yaitu negosiasi dan ratifikasi atau penandatanganan untuk mengesahkan naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³⁴ Pentingnya perjanjian batas antar negara, mengindikasikan bahwa perbatasan adalah masalah yang sangat urgen karena sangat berkaitan dengan kedaulatan dan martabat suatu negara yang bertetangga. Indonesia sendiri sampai dengan saat ini dalam menghasilkan perjanjian batas maritim dengan negara tetangga masih banyak perjanjian batas maritim antar negara yang belum dituntaskan. Hal ini mengingatkan banyaknya batas maritim yang harus diselesaikan.³⁵

Jenis perjanjian yang harus dibuat antar negara adalah perjanjian bilateral. Sebagian besar waktu, kesepakatan bilateral tercapai ketika salah satu pihak menyatakan keinginan untuk melakukannya. Perjanjian bilateral dilakukan agar dua negara dapat berkerjasama untuk menghindari kesalahpahaman atau hal-hal yang dapat merugikan kedua negara tersebut. Bila dua negara berdampingan atau berbatasan belum melakukan perjanjian internasional dalam hal ini terhadap batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan ketentuan hukum internasional maka implikasi atau akibat hukumnya yang akan terjadi ialah kedua negara saling mengklaim wilayah yang menjadi sengketa bahwa itu adalah wilayah mereka dan pihak tersebut pun bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan atau keluar masuk wilayah tersebut dengan bebas tanpa adanya larangan. Dan hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya alam, pertahanan keamanan, politik, sosial, ekonomi, yang dapat memicu konflik antar dua negara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam juga terjalin sejak akhir tahun 1955. Agar Indonesia dan Vietnam dapat dilihat sebagai negara yang proaktif dalam mendukung perdamaian dan keamanan kawasan, kedua pemimpin kedua negara memandang bahwa hubungan bilateral kedua negara perlu lebih ditingkatkan.³⁶ Indonesia dan Vietnam telah melakukan pengesahan persetujuan mengenai Batas Landasan Kontinen Tahun 2003 dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2007.³⁷ Namun, Indonesia dan Vietnam harus tetap melakukan perjanjian mengenai batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif karena dalam

³⁰ Aust, Anthony. *Handbook of international law*. Cambridge University Press, 2010., P.50

³¹ Riry, Welly Angela, et al. "Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Balobe Law Journal* 1.1 (2021): 25-32, h. 26

³² Boer Mauna, *Op.Cit*, h. 9

³³ Aust, Anthony, *Op.Cit*, P.64

³⁴ Parthiana, I. Wayan. "Hukum perjanjian internasional". Mandar Maju, 2002, h. 129

³⁵ Wattimena, Josina Augustina Yvonne. "Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia", 2022, h.182-183

³⁶ *Stategic Pairing Indonesia dan Vietnam*. <https://www.dpr.go.id/>, Diakses pada 17 Juni 2023

³⁷ Wattimena, Josina Augustina Yvonne, *Op.Cit*, h. 179.

konvensi UNCLOS 1982 rejim hukum dan ketentuan dalam ZEE pada pasal 55, 56 dan 57 berbeda dengan rejim hukum dan ketentuan landas kontinen pada pasal 76.³⁸ Data yang dihimpun Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan, pembahasan antara Indonesia dan Vietnam untuk penyelesaian sengketa Natuna Utara telah dimulai sejak 2010. Dengan total 12 perundingan yang terlewatkan, kesepakatan ZEE masih menjadi bagian yang belum terselesaikan. Namun, semakin lama proses kesepakatan ditunda, semakin sering muncul isu antara Vietnam dan Indonesia. Kedua belah pihak membuat klaim satu sama lain dan mengklaim hak untuk memaksakan hukum setempat.

Indonesia dan Vietnam belum memfinalisasikan perjanjian bilateral dalam sektor perikanan dan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau IUUF. Hal itu yang menyebabkan maraknya pelanggaran batas wilayah laut ZEE di Natuna utara yang dilakukan nelayan Vietnam tiap tahunnya terkhusus pada tahun 2021-2022. Inilah salah satu alasan harus adanya perjanjian bilateral antar dua negara agar tidak terjadi hal seperti karena dapat merugikan kedua belah pihak. Namun, disamping itu Indonesia dan Vietnam juga melakukan perjanjian bilateral dalam beberapa sektor, yakni pada akhir tahun 2022 kedua negara ini menyepakati MoU (*Memorandum of Understanding*) yang berisi mengenai kerja sama energi dan sumber daya mineral, kerja sama penanggulangan terorisme, kerja sama pemberantasan perdagangan ilegal narkoba.³⁹

KESIMPULAN

Nelayan Vietnam dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran di wilayah laut ZEE Indonesia tepatnya di Perairan Natuna Utara pada tahun 2021-2022. Pelanggaran yang dimaksud yaitu kapal ikan asing nelayan Vietnam melakukan kegiatan *illegal fishing* menggunakan metode penangkapan ikan *pair trawling* yang mana penangkapan ikan tersebut masuk dalam bagian alat tangkap yang dapat merusak Sumber Daya Ikan. Implikasi hukum bagi dua negara yang belum melakukan perjanjian internasional terhadap batas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif ialah Kedua belah pihak menegaskan kewenangan mereka untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut dan saling mengklaim wilayah satu sama lain. Dan hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya alam, pertahanan keamanan, politik, sosial, ekonomi, yang dapat memicu konflik antar dua negara.

REFERENSI

Jurnal

- Akmaliya, R. A., Rosida, I. A., Permatadani, E., Amelia, S., & Irawan, A. D. (2023). *Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 3(1), 1-17.
- Fahrudin, A., & Solihin, A. (2012). *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

³⁸ Natalia, Kiki. "Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia di Perairan Selat Malaka Ditinjau dari UNCLOS 1982." *CALYPTRA* 2.2 (2014): 1-13, h. 7.

³⁹ Ghita Intan *Dua Belas Tahun Berunding, Indonesia-Vietnam Sepakati Batas ZEE, 2022*, <https://www.voaindonesia.com/>. Diakses pada 17 Juni 2023

- Mulya, A. F. (2023). *Penerapan Sanksi Peneggelaman Kapal Asing di Indonesia Menurut UNCLOS 1982*. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 28-50.
- Natalia, K. (2014). *Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia di Perairan Selat Malaka Ditinjau dari UNCLOS 1982*. *CALYPTRA*, 2(2), 1-13.
- Riry, W. A., Baadilla, E., Leatemia, W., Hattu, V. V., & Rumalalak, J. M. (2021). *Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Balobe Law Journal*, 1(1), 25-32.
- Sigit, R. N. (2019). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*. *Jurnal Selat*, 7(1), 98-117.

Buku

- Anwar, C. (1989). *Hukum internasional: Horizon baru hukum laut internasional: Konvensi hukum laut 1982*. Penerbit Djambatan.
- Aust, A. (2010). *Handbook of international law*. Cambridge University Press.
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Diantha, I. M. P. (2002). *Zona ekonomi eksklusif Indonesia: berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, 1982*. Mandar Maju.
- Mochtar, K., & Agoes, E. R. (1986). *Hukum Laut Internasional*. Binacipta, Bandung.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni Bandung.
- P. Joko Subagyo. (2014). *Hukum Laut Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju.
- Parthiana, I. W. (2014). *Hukum Laut Indonesia dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya.
- Sodik, D. M. (2014). *Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia (edisi revisi)*. Refika Aditama.
- Wattimena, J. A. Y. (2022). *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia*. Widina Media Tama, Bandung. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.